

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama sebagai upaya perwujudan konsep One Health melalui pembentukan jejaring One Health Laboratory Network yang selanjutnya disebut sebagai OHLN sebagai bagian dari Indonesia One Health University Network melalui kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengabdian dan pelayanan masyarakat di laboratorium anggota dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (5) **PARA PIHAK** telah memiliki payung kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Indonesia One Health University Network (INDOHUN) dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor 113/NCO/INDOHUN/III/2018 dan Nomor 1752/UN12/KS/2018 tanggal 6 Maret 2018.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 1** meliputi kegiatan:

- a. Meningkatkan kapasitas melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dan identifikasi penyebab zoonosis dengan kualitas terjamin berdasarkan standar yang berlaku secara internasional;
- b. Meningkatkan pelaksanaan praktik biosafety dan biosecurity di laboratorium;
- c. Meningkatkan pelaksanaan manajemen biorisiko, terutama dalam kejadian wabah;
- d. Membangun sistem informasi dan komunikasi yang memfasilitasi **PARA PIHAK** dalam pertukaran informasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan mengendalikan penyakit menular dan penyakit menular emerging;
- e. Bekerjasama dengan institusi terkait dalam deteksi dini, investigasi, dan penanganan wabah zoonosis dengan pendekatan One Health;
- f. Mengurangi risiko penyalahgunaan patogen oleh peneliti;
- g. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait dan menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia terutama zoonosis.